



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 269/PDT.P/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

1. JORGI ADRIANUS MANEKAT : Nik 5371042502010008, Tempat/tgl.Lahir

Surabaya/25 Februari 2001, Jenis Kelamin Laki – laki,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nelayan,

Pendidikan SMK, Status perkawinan Kawin,

Alamat Jl. Bakti Mulia Rt.024, Rw.008 Kel. Fatululi,

Kec. Oebobo Kota Kupang, No hp 082145570452,

disebut sebagai **PEMOHON I** ;

2. MERKORINA MARFIANI TOLLA : Nik

5371026305000002, Tempat/tgl.Lahir

Kupang, 23 Mei 2000, Jenis kelamin Perempuan,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, Pendidikan SMK, Status perkawinan

Kawin, Alamat Jl. Bakti Mulia, Rt.024, Rw.008,

Kel. Fatulul, Kec. Oebobo Kota Kupang, Nomor

HP082145570452, disebut sebagai **PEMOHON II** ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 26 September 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 September 2022, dibawah Register Nomor : 269/PDT.P/2022/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Juli 2022 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-26072022-0010 tertanggal 26 Juli 2022.
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah di karuniai seorang anak yang lahir di Kupang tanggal 13 Februari 2021 dan di beri nama FELICIA ADELYA NANE MANEKAT berdasarkan surat keterangan lahir nomor : 0099/RM-SKL/02/2021 tanggal, 14 Februari 2021.
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari pengadilan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas maka melalui permohonan ini disampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan ; Kupang Kelas I A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk selanjutnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari seorang anak yang bernama FELICIA ADELYA NANE MANEKAT lahir di Kupang 13 Februari 2021 di luar perkawinan sah.
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak di catat dalam register yang diperuntukan untuk itu.

5. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 5371042502010008, an. **JORGI ADRIANUS MANEKAT**, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nik 5371026305000002 an. **MERKORINA MARFIANI TOLLA**, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 5371042707220011, an.Kepala Keluarga **JORGI ADRIANUS MANEKAT**, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-26072022-0010, antara **JORGI ADRIANUS MANEKAT** dengan **MERKORINA MARFIANI TOLLA**, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 0099/RM-SKL/02/2021, Tanggal 14 Februari 2021 , selanjutnya di beri P-5 ;

PENETAPAN NO: 269/PDT.P/2022/PN Kpg

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Pernyataan Pengakuan Anak, selanjutnya diberi tanda P-

6 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARIO LAURENZO MANEKAT;

- Bahwa Para Pemohon bernama **Adrianus Manekat** dan **Merkorina Marfiani Tolla;**
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Para Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan seorang anak yang bernama FELICIA ADELYA NANE MANEKAT, Lahir di Kupang pada tanggal 13 Februari 2021, yang lahir di luar perkawinan yang sah;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah menikah pada tanggal, 26 Juli 2022 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-26072022-0010 tertanggal 26 Juli 2022, akan tetapi sebelum menikah Para Pemohon sudah punyai Seorang anak yang lahir diluar perkawinan;
- Bahwa yang saksi tahu anak dari Para Pemohon hanya seorang saja yang lahir diluar perkawinan yang sah ;
- Bahwa anak dari Para Pemohon ada tinggal bersama dengan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orang tua biologis dari anak tersebut bernama

Adrianus Manekat dan Merkorina Marfiani Tolla;

2. Saksi ANITA SELFIE MASPAITELA;

- Bahwa Para Pemohon bernama **Adrianus Manekat dan Merkorina Marfiani Tolla;**

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Para Pemohon ada mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan seorang anak yang bernama FELICIA ADELYA NANE MANEKAT, Lahir di Kupang pada tanggal 13 Februari 2021, yang lahir di luar perkawinan yang sah;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah menikah pada tanggal, 26 Juli 2022 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-26072022-0010 tertanggal 26 Juli 2022, akan tetapi sebelum menikah Para Pemohon sudah punya Seorang anak yang lahir diluar perkawinan;

- Bahwa yang saksi tahu anak dari Para Pemohon hanya seorang saja yang lahir diluar perkawinan yang sah ;

- Bahwa anak dari Para Pemohon ada tinggal bersama dengan Para Pemohon;

- Bahwa saksi tahu orang tua biologis dari anak tersebut bernama **Adrianus Manekat dan Merkorina Marfiani Tolla;**

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon telah mohon

Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **MARIO LAURENZO MANEKAT** dan saksi **ANITA SELFI MASPAITELA** ;

Menimbang, bahwa dalam **Penjelasan Umum alinea ke-3 [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006](#) tentang [Administrasi Kependudukan](#)** sebagaimana diubah dengan **[Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013](#) tentang [Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006](#) tentang [Administrasi Kependudukan](#)** ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa

PENETAPAN NO: 269/PDT.P/2022/PN Kpg

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa **Pasal 50 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang No. 24 Tahun 2013** sebagai berikut:

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
3. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka ternyata Para Pemohon benar adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut aturan agama dan telah dicatitkan menurut hukum Negara (vide Bukti surat P-4), Bahwa sebelum menikah secara sah menurut hukum agama dan hukum negara Para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama FELICIA ADELYA NANE MANEKAT, Lahir di Kupang pada tanggal 13 Februari 2021, di luar perkawinan yang sah (vide Bukti surat P-5 dan P-6).;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya. Bahwa untuk pengesahan anak luar kawin secara khusus diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan. Pengesahan anak hanya dapat dilakukan apabila orang tua dari anak tersebut telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum agama dan hukum Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak anak yang bernama FELICIA ADELYA NANE MANEKAT, Lahir di Kupang pada tanggal 13 Februari 2021, di luar perkawinan yang sah dan Para Pemohon telah menikah secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan dan perkawinannya telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-26072022-0010 tertanggal 26 Juli 2022 (vide Bukti surat P-4).

Menimbang, bahwa untuk penggantian nama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) Jo [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Pemohon **Jorgi Adrianus Manekat** dan **Merkorina Marfiani Tolla** sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama FELICIA ADELYA NANE MANEKAT, Lahir di Kupang pada tanggal 13 Februari 2021, yang lahir diluar perkawinan yang sah.;
3. Menetapkan anak yang bernama FELICIA ADELYA NANE MANEKAT, Lahir di Kupang pada tanggal 13 Februari 2021, sebagai anak yang sah dari Para Pemohon **Jorgi Adrianus Manekat** dan **Merkorina Marfiani Tolla**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, Tanggal **4 Oktober 2022** oleh:
RAHMAT ARIES SB, S.H.,M.,H Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ALFRED DIMUPORO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ALFRED DIMUPORO

RAHMAT ARIES SB, S.H.,M.,H



Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

-
-